

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN STYROFOAM
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
FASTA BERLIANA ZUGHRO
NIM. 1717303056**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
14 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK DAN STYROFOAM PERSPEKTIF
*MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***

**ABSTRAK
FASTA BERLIANA ZUGHRO
NIM. 1717303056**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sampah yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berjumlah 1.776.918 jiwa pada tahun 2020 dan produksi sampah sekitar 540 ton per hari. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*, dan untuk mengetahui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sejahtera Purwanegara, dan di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong belum diterapkan secara efektif yang terbukti masih digunakannya kantong plastik dan *styrofoam* oleh pelaku usaha dan masyarakat umum, karena belum dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* adalah untuk kemaslahatan bersama dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* termasuk dalam tingkatan *darūriyyat*. Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* adalah untuk memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) agar terhindar dari penyakit yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, dan memelihara lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bī'ah*) untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Tetapi terdapat kemudharatan bagi pemulung yang tidak sesuai dengan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

Kata Kunci: Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Masalah	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kajian Pustaka	15
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemerintahan Daerah.....	22
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	22
2. Otonomi Daerah.....	28
3. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.....	35
B. Implementasi Kebijakan	40
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	40
2. Model Implementasi Kebijakan	42
C. Kantong Plastik dan <i>Styrofoam</i>	49
1. Kantong Plastik.....	49
2. <i>Styrofoam</i>	51
D. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	51
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	51
2. Pembagian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	53
3. Peranan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Pengembangan Hukum.....	62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	65
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	66
C. Sumber Data	67
D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Analisis Data.....	72

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN
STYROFOAM PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH***

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas	76
1. Peta dan Kondisi Geografis Kabupaten Banyumas	76
2. Sejarah Kabupaten Banyumas.....	78
3. Visi Misi Kabupaten Banyumas.....	79
4. Kependudukan Kabupaten Banyumas	80
B. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	82
1. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.....	82
2. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.....	84
3. Data Sampah Wilayah Kabupaten Banyumas.....	86
C. Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan <i>Styrofoam</i>	88
D. Tinjauan <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> dalam Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan <i>Styrofoam</i>	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
C. Kata Penutup.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam yang mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan kematian. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan hidupnya. Manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungan hidup, dan perubahan lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.¹

Manusia mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana bunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.² Untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Pasal 1 Angka 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H Ayat (1) .

sehat, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah dan seluruh unsur masyarakat mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat menjadi sumber daya dan penunjang rakyat Indonesia.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah permasalahan sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2020 total timbulan sampah tahunan nasional mencapai 33,164,352.07 ton. Artinya ada sekitar 90,861.24 ton timbulan sampah harian yang dihasilkan.³ Semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan sifat konsumtif masyarakat menyebabkan semakin meningkat pula sampah yang dihasilkan, baik sampah organik maupun anorganik. Terdapat beberapa jenis sampah yang sulit terurai, sehingga jika tidak dilakukan pengelolaan sampah yang tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti sampah kantong plastik dan *styrofoam*. Sampah plastik membutuhkan waktu sekitar 100 sampai 500 tahun sampai dapat terurai atau terdekomposisi secara sempurna

³ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, "Data Pengelolaan Sampah Nasional", <https://sipsn.menlhk.go.id>, diakses 15 April 2022.

dengan tanah. Sedangkan sampah *styrofoam* tidak dapat hancur atau tidak dapat terurai.

Dalam kehidupan di tengah masyarakat, penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* tidak pernah lepas dan sudah menjadi bagian dalam keseharian masyarakat. Kantong plastik sebagai alat pembungkus atau pembawa barang belanjaan, dan *styrofoam* sebagai tempat pembungkus makanan yang praktis dan murah yang digunakan di pasar tradisional, tempat perbelanjaan modern, tempat makan maupun kegiatan usaha lainnya. Akan tetapi, penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sekali pakai yang tidak ramah lingkungan akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang terus-menerus dapat menjadi tumpukan sampah dan berakhir menjadi limbah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadikan lingkungan kotor dan sumber penyakit. Sampah menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga menjadi tempat sarang lalat, tikus, dan hewan liar lainnya.⁴ Sampah jika dibakar akan menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernapasan manusia. Dan jika ditimbun dalam tanah maka akan mencemari tanah dan air tanah.⁵ Jika sampah dibuang sembarangan baik di lingkungan sekitar rumah maupun di sungai dapat menghambat saluran air

⁴ Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah", *Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 19.

⁵ Nurhenu Karuniastuti, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan", *Forum Teknologi*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 6.

sehingga dapat mengakibatkan banjir. Oleh karena itu, penggunaan plastik dan *styrofoam* harus dikurangi untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan hidup .

Kurangnya kesadaran setiap individu tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadikan permasalahan sampah tidak pernah ada habisnya. Untuk itu, diharapkan setiap individu dapat menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri dengan tidak merusak lingkungan hidup, seperti membuang sampah pada tempat sampah, mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, dan sebagainya sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Diperlukan juga ketegasan dari pemerintah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat tentang anjuran menjaga lingkungan hidup agar bersih dan nyaman ditempati bersama. Salah satu cara agar masyarakat dapat mengikuti anjuran pemerintah adalah dengan membuat aturan hukum dan menerbitkannya dalam bentuk peraturan. Peraturan dibentuk untuk mengatur dan menata kehidupan dalam bermasyarakat. Peraturan dapat dibentuk baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan, baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang dalam undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah.⁷

Permasalahan sampah terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data sensus penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berjumlah 1.776.918 jiwa pada tahun 2020.⁸ Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, produksi potensi sampah rumah tangga di Banyumas sekitar 540 ton per hari.⁹ Terdapat berbagai kegiatan usaha di Kabupaten Banyumas khususnya di Kota Purwokerto yang menghasilkan banyak sampah, baik

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 1 Angka 2.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 1 Angka 6.

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Kependudukan", <https://banyumaskab.bps.go.id>, diakses 5 September 2021.

⁹ Radar Banyumas, "Wow, Produksi Sampah di Banyumas Capai 540 Ton Per Hari", <https://radarbanyumas.co.id/wow-produksi-sampah-di-bmas-capai-540-ton-per-hari/>, diakses 18 November 2021.

sampah organik maupun anorganik. Permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas menjadi permasalahan yang kompleks, dimana puncaknya pada tahun 2018 terdapat beberapa TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang ditutup, yaitu TPA Kaliori dan TPA Ajibarang yang mengalami penutupan setelah mendapat protes dari warga sekitar TPA, karena volume sampah semakin meningkat dan terjadi pencemaran lingkungan di pemukiman penduduk wilayah TPA tersebut. Sebelumnya pada tahun 2014, TPA Gunung Tugel juga ditutup karena hal serupa. Akibat dari penutupan TPA tersebut, terjadi penumpukan sampah di beberapa lokasi di Kabupaten Banyumas khususnya di Kota Purwokerto dikarenakan tidak ada lagi truk pengangkut sampah yang beroperasi mengangkut sampah untuk dibuang ke TPA.

Untuk mengatasi permasalahan sampah setelah ditutupnya TPA, Bupati Banyumas mengubah kebijakan mengenai masalah pengelolaan sampah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Nomor 660.1/7776/2018. Pola pengelolaan sampah yang semula menggunakan pola kumpul, angkut, buang ke TPA berubah menjadi pola pengelolaan sampah mulai dari sumbernya berbasis masyarakat dengan pola pilah sampah, memanfaatkan sampah dan memusnahkan sisa sampah yang tidak terpakai dari sumber sampah. Surat edaran ini diberlakukan mulai 2 Januari 2019.¹⁰ Melalui kebijakan ini, masyarakat diminta untuk memilah sendiri sampah yang dihasilkan, memanfaatkan sampah yang bisa dimanfaatkan, dan memusnahkan sisa sampah yang tidak terpakai. Untuk masyarakat yang tidak bisa mengolah

¹⁰ Anton Setiawan, "Perubahan Sistem Pengelolaan Sampah di Banyumas Jadi Polemik", <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id>, diakses 7 September 2021.

sampah, diminta untuk menjalin kerja sama dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mengelola hanggar di TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu).

Selain diubahnya kebijakan tentang pola pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah, terutama sampah kantong plastik dan *styrofoam* yang sulit terurai. Salah satu upaya tersebut adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*. Peraturan bupati tersebut dikeluarkan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* guna mengurangi timbunan sampah kantong plastik dan *styrofoam* dari sumber penghasil sampah di Kabupaten Banyumas dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* karena sifat bahannya tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.

Dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* bahwa “Masyarakat selaku pelaku usaha dan penyedia kantong plastik dan *styrofoam*, harus menyediakan kantong *alternative* dan wadah atau kemasan makanan dan minuman lain yang ramah lingkungan”.¹¹ Berdasarkan pasal tersebut, masyarakat sebagai pelaku usaha dan penyedia kantong plastik dan *styrofoam* agar tidak menyediakan kantong plastik dan *styrofoam* lagi, tetapi

¹¹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 9.

menyediakan alternatif pengganti kantong plastik maupun *styrofoam*, yaitu dengan menyediakan kardus, kantong kertas, pembungkus makanan berbahan kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* bahwa “Masyarakat baik perseorang maupun perkumpulan atau badan hukum berhak berperan serta secara aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* di daerah”.¹² Berdasarkan pasal tersebut, masyarakat umum diharapkan menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, seperti membawa kantong/tas saat berbelanja sebagai pengganti kantong plastik maupun *styrofoam*.

Islam hadir dalam berbagai dimensinya, tidak terkecuali dalam dimensi hukum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya bagi umat manusia, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun *ukhrawi*.¹³ Islam merupakan agama yang berisi petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Dalam Islam, manusia adalah makhluk terbaik diantara semua makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia merupakan khalifah di muka bumi. Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Sebagai khalifah di bumi,

¹² Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Bab VII Pasal 13 ayat (1).

¹³ Halil Tahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015), hlm. 1.

manusia diperintahkan beribadah kepada Allah, diperintahkan berbuat kebajikan, dan dilarang berbuat kerusakan.

Lingkungan hidup merupakan ciptaan dan karunia dari Allah SWT, sehingga manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kemaslahatan bersama. Apabila manusia melakukan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, berarti sama saja merusak fitrah dari Allah SWT. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, menjaga lingkungan hidup sama halnya dengan menjaga lima tujuan syari'at dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu sama dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.¹⁴ Jadi, bahwa jika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan hidup menjadi ternoda.

Maqāṣid al-syarī'ah adalah maksud atau tujuan hukum yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa sederhana *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.¹⁵ *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan sunnah) yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 64.

¹⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 75.

¹⁶ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Jakarta: Hidayatul Qur'an, 2019), hlm. 50.

Menurut al-Syatibi, dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-darūriyyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁷ Pembagian *maqāṣid al-syarī’ah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *darūriyyat*, *ḥājīyyat*, dan *taḥsīniyyat*. *Darūriyyat* ialah kebutuhan yang harus ada dan bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.¹⁸ *Ḥājīyyat* ialah kebutuhan dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Taḥsīniyyat* ialah tingkat kebutuhan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹⁹ *Taḥsīniyyat* merupakan kebutuhan pelengkap.

Penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* menyebabkan rusaknya ekosistem dan terjadinya pencemaran lingkungan yang akan menjadi ancaman dan membahayakan jiwa dan kelangsungan kehidupan manusia di bumi ini.

¹⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh*, 76

¹⁸ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021, hlm. 34-35.

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 72-74.

Tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *mafasid* atau kerusakan yang dalam prinsip ajaran Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Dikeluarkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* adalah sebagai bentuk menjaga lingkungan hidup demi mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan pensyariaan hukum dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Sejak diterapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*, hasilnya belum efektif. Hal ini terbukti masih digunakannya kantong plastik dan *styrofoam* di berbagai kegiatan usaha, seperti penjual makanan dan minuman pinggir jalan, warung, minimarket, maupun kegiatan usaha lainnya di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kota Purwokerto. Kurangnya sosialisasi dan sanksi yang tegas menjadikan para pelaku usaha maupun masyarakat tidak menerapkan peraturan bupati tersebut dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan bupati ini, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas namun dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰

2. Peraturan Bupati

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.

²⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

3. Kantong Plastik dan *Styrofoam*

Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut barang.²¹

Styrofoam adalah suatu varian dari zat bernama *polystyrene* yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman serta bahan baku lainnya.²²

4. *Maqāsid al-Syarī'ah*

Maqāsid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *syarī'ah*. *Maqāsid* berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣud* yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Jadi, *maqāsid al-syarī'ah* adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan

²¹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Bab I Pasal 1 Angka 8.

²² Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Bab I Pasal 1 Angka 9.

mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.

²³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh*, 75.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan terkait dengan perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya mengenai implementasi peraturan bupati ditinjau dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu penelitian ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berarti untuk bekal keilmuan peneliti di masa yang akan datang.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, dapat memberikan gambaran dan evaluasi mengenai implementasi peraturan bupati.
- c. Bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang implementasi peraturan bupati tersebut.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori atau pendekatan yang pernah berkembang

dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.²⁴ Adapun beberapa kajian pustaka yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Fuad Hasan yang berjudul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Surabaya*”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi tersebut membahas mengenai mekanisme penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket Surabaya yang sudah sesuai dengan himbauan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harga kantong plastik yang disepakati yaitu Rp.200/lembar. Adapun penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket Surabaya telah memenuhi syarat serta landasan hukum masalah mursalah. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan suatu masalah yang ditujukan untuk kepentingan umum.²⁵ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya adalah kantong plastik. Perbedaannya skripsi tersebut tentang tinjauan masalah mursalah terhadap kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket Surabaya, sedangkan penelitian penulis adalah implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* perspektif *maqāṣid al-syari’ah*.

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2014), hlm. 162.

²⁵ Fuad Hasan, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Skripsi yang ditulis oleh Nugivasya Fitra Erizal yang berjudul “*Implementasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung*”, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi tersebut membahas mengenai implementasi kebijakan program pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung yang hasilnya telah berjalan cukup baik, meskipun pada tahap berkelanjutan pasca program belum optimal secara keseluruhan dalam hal merawat lingkungan. Penggunaan kantong plastik berbayar merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengurangi sampah plastik.²⁶ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya adalah kantong plastik. Perbedaannya adalah skripsi tersebut tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung, sedangkan penelitian penulis adalah implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*.

Jurnal yang ditulis oleh Nazaruddin Lathif yang berjudul “*Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor*”, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Jurnal tersebut tentang kewenangan penyelenggaraan program pengurangan kantong plastik di Wilayah Kota Bogor dimana dalam menyelenggarakan program pengurangan kantong plastik, Pemerintah Daerah Kota Bogor mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategis partisipasi masyarakat dalam

²⁶ Nugivasya Fitra Erizal, “Implementasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

pengurangan penggunaan kantong plastik, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau masyarakat yang menjadi konsumen.²⁷ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek kajiannya adalah pengurangan kantong plastik. Perbedaannya adalah skripsi tersebut tentang kewenangan penyelenggaraan program pengurangan kantong plastik di Wilayah Kota Bogor, sedangkan penelitian penulis adalah implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Fuad Hasan yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Surabaya”.	Objek penelitiannya adalah kantong plastik.	a. Skripsi tersebut membahas tentang mekanisme penerapan kebijakan kantong plastik berbayar dan tinjauan masalah mursalah terhadap kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket Surabaya. b. Pada penelitian penulis mengarah kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah Kabupaten Banyumas yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun

²⁷ Nazaruddin Lathif, “Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.

			2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan <i>Styrofoam</i> dengan perspektif <i>maqāsid al-syarī'ah</i> .
2.	Skripsi yang ditulis oleh Nugivasya Fitra Erizal yang berjudul "Implementasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung".	Objek penelitiannya adalah pengurangan penggunaan kantong plastik.	a. Skripsi tersebut tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung dengan menetapkan kebijakan kantong plastik berbayar. b. Pada penelitian penulis mengarah kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah Kabupaten Banyumas yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan <i>Styrofoam</i> dengan perspektif <i>maqāsid al-syarī'ah</i>.
3.	Jurnal yang ditulis oleh Nazaruddin Lathif yang berjudul "Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan	Objek penelitiannya adalah pengurangan kantong plastik.	a. Jurnal tersebut tentang kewenangan penyelenggaraan program pengurangan kantong plastik di Kota Bogor. b. Pada penelitian penulis mengarah kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kepala

	Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor”.		daerah Kabupaten Banyumas yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan <i>Styrofoam</i> dengan perspektif <i>maqāṣid al-syarī’ah</i> .
--	---	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab, terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Bab ini berisi landasan teori yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi tinjauan umum pemerintahan daerah, implementasi kebijakan, kantong plastik dan *styrofoam*, dan tinjauan umum *maqāṣid al-syarī’ah*.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Temuan Lapangan dan Analisis. Bab ini merupakan hasil pembahasan dan penelitian penulis tentang implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong

Plastik dan *Styrofoam* perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi gambaran umum Kabupaten Banyumas, profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*, dan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan sampah yang terjadi Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk berjumlah 1.776.918 jiwa pada tahun 2020 dan produksi sampah sekitar 540 ton perhari, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibat penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*. Dalam implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kabupaten Banyumas. Penelitian dilakukan di KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara. Dinas Lingkungan Hidup mensoialisasikan dan mengarahkan kepada TPST atau KSM tentang pengelolaan sampah dan pengurangan sampah plastik dan *styrofoam*. Sosialisasi dilakukan oleh KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara ke kelurahan dan perkumpulan PKK di wilayah KSM, tetapi tidak melakukan sosialisasi ke pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan peraturan bupati tersebut. Hambatan dalam implementasi peraturan

bupati tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup dan kurangnya kemampuan pekerja KSM dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup untuk kemaslahatan manusia dalam hukum Islam sesuai dengan konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang merupakan tingkatan *darūriyyat*. *Darūriyyat* adalah kemaslahatan yang terletak pada posisi paling atas atau utama yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Dalam *darūriyyat* ada lima (5) hal yang harus dipelihara, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* adalah untuk kemaslahatan bersama dalam memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) untuk terhindar dari penyakit yang membahayakan kesehatan, dan menjaga lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bī'ah*) agar tidak terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibat penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang tidak dibatasi. Akan tetapi adanya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dapat menimbulkan kemudharatan bagi pemulung yang menyebabkan

berkurangnya penghasilan pemulung dari menjual sampah.

Kemudharatan ini tidak sesuai dengan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

B. Saran

Agar implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* berjalan efektif, maka saran penulis yaitu:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam proses pembuatan perundang-undangan sudah baik dan mendalam penjabarannya. Hanya perlu mensosialisasikan dengan pemberitahuan mengenai isi dan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* kepada pelaku usaha dan masyarakat umum. Karena sejak ditetapkan pada tahun 2019 hingga saat ini masih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan bupati tersebut, karena belum ada sosialisasinya. Dan untuk sanksinya, di dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* tidak terdapat ketentuan sanksinya. Seharusnya dalam suatu peraturan terdapat sanksi yang tegas agar masyarakat patuh dan menerapkan peraturan tersebut. Atau bisa dengan memberikan *punishment* berupa denda bagi yang melanggar peraturan tersebut, khususnya bagi pelaku usaha yang dengan sengaja menggunakan kantong plastik dan *styrofoam* yang tidak ramah lingkungan.

2. Kepada pembaca dan seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas, agar dapat menerapkan peraturan bupati yang sudah diberlakukan sebagai upaya pengurangan sampah khususnya sampah kantong plastik dan *styrofoam* agar kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, dan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.
3. Kepada ritel atau pelaku usaha agar lebih disiplin dan menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dengan menyediakan kantong belanja dari kain, kantong plastik ramah lingkungan maupun kantong ramah lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan bupati tersebut.

C. Kata Penutup

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alamsyah, Kamal. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Terj. Abdullah Hakam Shah, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Al-Syathiby, Abu Ishak. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'at*. Beriūt: Dār al-Ma'rifah, 1975.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Az, Lukman Santoso. *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Hasyimzoem, Yusnani, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Jakarta: Hidayatul Qur'an, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.

- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2014.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*. Yogyakarta: Nusa Media, 2019.
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015.

- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yuswalina dan Kun Budianto. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Jurnal Ilmiah:

- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha". *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*. Vol. 6, no. 6, 2018, 34-35.
- Fauzi, Achmad. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik". *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 16, no. 1, 2019, 125.
- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan". *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 10, no. 1, 2010, 173.
- Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist*. Vol. 3, no. 2, 2020, 104.
- Kahfi, Ashabul. "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah". *Jurisprudentie*. Vol. 4, no. 1, 2017, 19.
- Karuniastuti, Nurhenu. "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan". *Forum Teknologi*. Vol. 3, no. 1, 2013, 6.
- Kurniawan Agung dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Jurnal Al-Mabsut*. Vol. 15, no. 1, 2021, 34-35.
- Lathif, Nazaruddin. "Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor". *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 1, no. 1, 2019.

Mansyur, Zaenudin. "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer". *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 11, no. 1, 2020, 74.

Marlisa, Hesti, dkk. "Edukasi Bahaya Penggunaan Plastik Bagi Kesehatan". *Jurnal Pustaka Mitra*. Vol. 1, no. 1, 2021, 11-12.

Nazaruddin, Nirwan dan Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat". *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 21, no. 1, 2020, 117.

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama". *Croos Border*. Vol. 4, no. 2, 2021, 210.

Sutmasa, Y. Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik", *Jurnal Cakrawarti*. Vol. 04, no. 01, 2021, 27.

Utami, Alun Mega Yuli, dkk. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Mahasiswa dalam Penggunaan Plastik dan *Styrofoam* untuk Pembungkus Makanan di Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia Tahun 2020". *Jurnal Formil Kesmas Respati*. Vol. 5, no. 2, 2020, 130.

Undang-Undang dan Peraturan:

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Skripsi:

Erizal, Nugivasya Fitra. "Implementasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung". *Skripsi*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Hasan, Fuad. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Website:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. “Kependudukan”. <https://banyumaskab.bps.go.id>. Diakses 5 September 2021.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. “Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas”. <http://dlh.banyumaskab.go.id>. Diakses 18 Januari 2022.

Pemerintah Kabupaten Banyumas. “Letak Geografis Kabupaten Banyumas”. <https://www.banyumaskab.go.id>. Diakses 12 Desember 2021.

Pemerintah Kabupaten Banyumas. “Sejarah Singkat Kabupaten Banyumas”. <https://www.banyumaskab.go.id>. Diakses pada 2 Januari 2022.

Pemerintah Kabupaten Banyumas. “Visi dan Misi Kabupaten Banyumas”. <https://www.banyumaskab.go.id>. Diakses 12 Desember 2021.

Radar Banyumas. “Wow, Produksi Sampah di Banyumas Capai 540 Ton Per Hari”. <https://radarbanyumas.co.id>. Diakses 18 November 2021.

Setiawan, Anton. “Perubahan Sistem Pengelolaan Sampah di Banyumas Jadi Polemik”. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id>. Diakses 7 September 2021.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. “Data Pengelolaan Sampah Nasional”. <https://sipsn.menlhk.go.id>. Diakses 15 April 2022.